



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Focus Group Discussion Bidang Politik Dalam Negeri
dalam Rangka Penulisan Buku Bunga Rampai
“EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019”**

Jakarta, 5 Juli 2019

Pemilu serentak tahun 2019 telah usai dan menyisakan beragam persoalan dan pertanyaan. Persoalan pasca-pemilu juga memperlihatkan benturan antara aparat dengan demonstran yang tidak puas dengan hasil pemilu. Timbul pertanyaan-pertanyaan, sejauh mana efektivitas pemilu serentak tahun ini? Bagaimana ekspektasi Undang-undang no. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dengan situasi terakhir pasca pemilu? Dan yang paling signifikan, apakah terjadi degradasi demokrasi di Indonesia? Tentu juga penting untuk memahami peta kekuasaan politik di Indonesia. Karena itu perlu dilakukan evaluasi pasca pemilu serentak 2019 untuk melihat dampak positif dan negatif menurut para ahli.

“Berdasarkan data hasil Pemilu 2019 (Pileg), terjadi peningkatan partisipasi pemilih, saat ini di angka 81,69% dibandingkan pemilu sebelumnya yang berjumlah 75,11%. Namun hal tersebut diiringi juga dengan peningkatan suara tidak sah. Penetapan instrument Parliamentary Threshold juga tidak diimbangi dengan tingkat pengetahuan pemilih yang memadai. Volalitas politik atau keajegan politik dari sisi pemilih makin membaik, pada indeks 10,24% dibandingkan pemilu sebelumnya yang berada pada indeks volalitas 20-27%. Akhirnya efek ekor jas tidak terlalu berdampak bagi partai-partai pengusung presiden dan wakil presiden karena partai PDIP dan Gerindra tidak terlalu mengalami kenaikan suara yang signifikan.”

(August Mellaz, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi)

“Pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, perlu dievaluasi dari sisi substansi, peserta, pemilih, maupun pelaksanaannya. Terkait substansi, tidak mendukung terciptanya pemahaman mendalam bagi masyarakat terhadap kandidat terutama caleg karena terfokus pada pemilihan presiden saja. Pemilu serentak juga tidak menjawab persoalan efisiensi. Salah satu alternatif penyelesaian yaitu kembali dilakukan secara terpisah, melakukan modifikasi keserentakan dengan memisahkan pemilu serentak nasional dan daerah, atau pemilu serentak eksekutif dan legislatif. Alternatif lainnya adalah dengan penerapan e-voting atau e-rekapitulasi dan memahami bahwa kualitas pemilu tidak dapat hanya ditentukan oleh keserentakan atau tidak.”

(Firman Noor, Pusat Penelitian Politik - LIPI)

Pemilu serentak 2019 merupakan hal yang baru di Indonesia. Sudah pasti dalam penyelenggaraannya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu perlu dievaluasi secara komprehensif agar iklim demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi.

